

# PENGARUH TINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA TERHADAP KINERJA EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA

## *The Impact of Ease of Doing Business Indicators on the Performance of Indonesia's Export and Import*

Niken Larasati Abimanyu<sup>1</sup>, Christina Ruth Elisabeth L. Tobing<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya IV No.4, Jakarta Pusat, Indonesia  
Email : nikenlarasatiabimanyu@gmail.com

Naskah Diterima: 03/10/2022; Naskah Direvisi: 07/03/2023; Disetujui Diterbitkan: 26/06/2023;  
Diterbitkan Online: 31/07/2023

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai dampak tingkat kemudahan berusaha terhadap kinerja ekspor dan impor Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2020. Variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai ekspor dan nilai impor Indonesia terhadap 116 negara *trading partner*. Metode yang digunakan adalah regresi data panel statis menggunakan *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemudahan berusaha Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor dan impor. Indikator *starting a business* dan *trading across borders* tidak berdampak terhadap ekspor dan impor. Namun *measurement* pada indikator *trading across borders* yang mengukur proses logistik kegiatan ekspor berpengaruh positif terhadap ekspor dan *measurement* yang mengukur proses logistik kegiatan impor berpengaruh positif terhadap impor. Perbaikan tingkat kemudahan berusaha diperlukan untuk mengurangi waktu dan biaya yang menjadi penyebab tingginya *trade cost* pada proses logistik kegiatan ekspor dan impor.

**Kata Kunci:** Kemudahan Berusaha, Ekspor, Impor, Model Efek Acak

### Abstract

*This study discusses the impact of ease of doing business indicator on Indonesian exports and imports with a time period from 2015 to 2020. The dependent variable in this study is the value of Indonesia's export and import of 116 trading partner countries. The method used is static panel data regression using a random effect model. The results showed that the average score of the ease of doing business indicator in Indonesia as a whole had a positive and significant effect on export and import. The indicators of starting a business and trading across borders have no impact on exports and imports. However the measurement on the trading across borders indicator which measures the logistics process of export activities has a positive effect on exports, while the measurement that measures the logistics process of import activities has a positive effect on imports. Improvements in the score of the ease of doing business are needed to reduce time and costs which are the cause of high trade costs in the logistics process of export and import activities.*


**Keywords:** *Ease of Doing Business, Exports, Imports, Random Effect Models*

**JEL Classification:** F10, F11, F12, F13

## PENDAHULUAN

Perubahan kapasitas ekspor dan impor salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur sosial. Tridico (2007) menyebutkan kapasitas ekspor memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut salah satunya didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kualitas regulasi yang tercermin dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah dalam suatu negara merupakan salah satu dari infrastruktur sosial (Hall dan Jones, 1999). Pada tahun 2020 Indonesia memiliki *pangsa* ekspor barang dan jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

paling rendah diantara semua kelompok negara pendapatan yaitu sebesar 17,17% (Gambar 1 (a)). Sedangkan dari tahun 2015 hingga 2020 *share* impor barang dan jasa Indonesia merupakan yang terendah diantara semua kelompok negara pendapatan dan di tahun 2020 memiliki pangsa impor sebesar 16,02% (World Bank, 2022a) (Gambar 1 (b)). Pencapaian tingkat perekonomian suatu negara khususnya perdagangan internasional salah satunya dapat dilihat dari perolehan peringkat kemudahan berusaha (*ease of doing business/ EODB*), yang merupakan salah satu instrumen dalam mengukur infrastruktur sosial.




**Gambar 1. Persentase Ekspor dan Impor Barang dan Jasa terhadap PDB (dalam %)**

Sumber : World Bank (2022a)

Peringkat kemudahan berusaha merupakan penilaian yang diberikan oleh World Bank atas kemudahan melakukan bisnis atau kemudahan berusaha. Pemingkatan kemudahan berusaha memotivasi negara untuk melakukan reformasi regulasi sehingga dapat merangsang dinamika persaingan sebagai akibat kebijakan yang dibuat (Doshi dkk, 2019). Indonesia merupakan salah satu dari 190 negara yang berpartisipasi dalam penilaian indikator EODB. Skor EODB Indonesia mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2015 hingga tahun 2020 (Gambar 2). Pada tahun 2020, skor EODB Indonesia berada di angka 69,58 dibanding skor yang didapat sebesar 61,85 pada tahun 2015. Indonesia

menempati urutan ke-4 dengan skor 69,58 setelah kawasan Amerika Utara (81,82); Uni Eropa (76,60); serta Eropa (Non-UE) dan Asia Tengah (74,34) pada tahun 2020. Indikator kemudahan berusaha mengalami diskontinu pada tahun 2021 dan berubah menjadi proyek Business Enabling Environment (BEE) yang hingga saat ini sedang dikembangkan oleh World Bank (worldbank.org, 2022). Hal tersebut bertujuan untuk mempertajam pengukuran indikator agar menjadi lebih akurat dan objektif tidak hanya berfokus pada *business regulations* namun juga seimbang terhadap implementasi pelayanan publik dan menciptakan indikator efisiensi melalui survei pada *firm-level*.

**Gambar 2. Indikator EODB Indonesia terhadap Kawasan Regional Lain**



Sumber: World Bank (2022a), diolah

Kegiatan ekspor dan impor menghasilkan keuntungan perdagangan atau *gains from trade* bagi suatu negara. Berdasarkan teori klasik David Ricardo, *gains from trade* dihasilkan dari keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing negara sehingga barang yang diperdagangkan antar dua negara adalah dua jenis barang berbeda atau disebut sebagai *inter industry trade*. Padahal dalam kenyataannya tidak semua negara memiliki spesialisasi produksi yang berbeda satu sama lain, adakalanya terdapat beberapa negara yang memiliki spesialisasi produksi pada industri yang sama. Kondisi tersebut disebut sebagai *intra-industry trade* (Melitz dan Trefler, 2012). Menurut Forstner dan Ballance dalam Sawyer dan Sprinkle (2012), perdagangan intra-industri dari tahun 1970 ke tahun 2000 meningkat cukup signifikan sebesar 19% hingga 39% pada kelompok negara *developing countries* dan *developed economies*. Menurut Melitz dan Trefler (2012), *gains from trade* diperoleh melalui perdagangan intra-industri dimana produsen bergantung kepada *economies of scale* dan melihat kecenderungan konsumen menyukai variasi barang atau disebut sebagai *love-of-variety gains* dalam *New Trade Theory*. Dengan demikian, produsen

perlu mencapai volume produksi yang diperlukan untuk menutup biaya. Setelah *New Trade Theory*, menurut Melitz (2003), *economies of scale* juga memerlukan efisiensi di dalam perusahaan dan pada kenyataannya antar-perusahaan memiliki heterogenitas faktor produksi yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam "*New*" *New Trade Theory* dijelaskan bahwa realokasi antar-perusahaan untuk mencapai efisiensi melalui perpindahan (*shifting*) faktor produksi dari perusahaan kecil yang kurang produktif ke perusahaan besar yang lebih produktif diperlukan untuk menghadapi *trade exposure*. Perusahaan yang berkinerja lebih baik berkembang dan berekspansi ke *foreign markets* dan menjadi eksportir. Hasil 45 studi empirik dari 33 negara menemukan bahwa perusahaan eksportir memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibanding perusahaan non-eksportir/*nontraders* (Wagner, 2005).

Salah satu *trade exposure* yang memengaruhi perpindahan faktor produksi dalam rangka efisiensi antar perusahaan adalah *trade cost* yang muncul dalam proses *trade facilitation* pada kegiatan ekspor dan impor barang. Peningkatan *trade facilitation* dapat memiliki efek yang relatif besar pada ekspor (Djankov dkk, 2006). Koordinasi

dan harmonisasi regulasi perdagangan dan kepabeanaan lintas negara merupakan aspek penting dalam *trade facilitation*. Prosedur dan dokumentasi perdagangan dapat menjadi hambatan utama dalam kegiatan ekspor dan impor (ADB & ESCAP, 2013). Hambatan tersebut dapat meningkatkan *trade cost* perusahaan baik perusahaan *traders* (eksportir dan importir) maupun perusahaan yang ingin masuk ke *foreign markets*. Studi 2015, *trade cost* bisa setara dengan 134% tarif *ad valorem* pada produk di negara *high-income* dan 219% tarif di negara *developing countries* (WTO, 2015).

Dengan melihat literatur sebelumnya, peneliti mengidentifikasi perlunya penelitian terkait dampak dari kemudahan berusaha atau *ease of doing business* (EODB) Indonesia terhadap kinerja ekspor dan impor Indonesia. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan penelitian lain lebih banyak membahas dampak EODB terhadap pertumbuhan ekonomi (Hanusch, 2012; Ani, 2015; Adepoju, 2017), *foreign direct investment* atau FDI (Jayasuriya, 2011; Corcoran & Gillanders, 2012; Hossain dkk, 2018; Putra, 2019) dan *firm creation* (Canare, 2018; Yunita, 2020). Penelitian dampak EODB dalam perekonomian sangat

jarang dilakukan terhadap perdagangan internasional atau ekspor dan impor.

Selain itu, data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup ekspor dan impor barang negara Indonesia secara keseluruhan. Penelitian lain menggunakan volume perdagangan tiap negara sebagai variabel dependen (Hoekman & Nicita, 2011). Selain menggunakan indeks EODB secara rata-rata penelitian ini juga fokus pada indikator kemudahan berusaha atau EODB terkait perdagangan internasional untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk data panel periode tahun 2015 hingga 2020. Data yang diambil bersumber dari World Bank terkait indikator kemudahan berusaha (*ease of doing business*) *trading across borders* dan *starting a business*, pertumbuhan PDB per kapita, *net inflows* FDI, PDB per kapita, populasi, inflasi, dan nilai tukar nominal (World Bank, 2022a; World Bank, 2022b); World Integrated Trade Solution (WITS) dan United Nation Commodity Trade (UN Comtrade) terkait nilai ekspor dan impor (UN Comtrade, 2022); dan World Trade Organization (WTO) terkait tarif (WTO, 2022).

Variabel dependen ( $y$ ) yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai ekspor dan impor barang Indonesia ( $i$ ) ke 116 negara *trading partner* ( $j$ ) pada tahun  $t$ . Pengambilan sampel negara *trading partner* dibatasi dikarenakan tidak lengkapnya data dari sebagian besar negara lain. Adapun periodisasi hanya diambil sebanyak 6 (enam) tahun karena data skor indikator kemudahan berusaha untuk *trading across borders* sebagai *variable of interest* mengalami penambahan *measurement* di tahun 2016 menjadi sebanyak 8 (delapan) *measurement* dari sebelumnya 4 (empat) *measurement*. Metodologi *measurement trading across borders* di tahun 2016 tersebut merupakan data dari tahun 2015 hingga 2020 dengan 8 (delapan) *measurement* (DB16-20 methodology) yaitu *cost to export* untuk *documentary compliance* ( $CEDC_{it}$ ); *cost to export* untuk *border compliance* ( $CEBC_{it}$ ); *cost to import* untuk *documentary compliance* ( $CIDC_{it}$ ); *cost to import* untuk *border compliance* ( $CIBC_{it}$ ); *time to export* untuk *documentary compliance* ( $TEDC_{it}$ ); *time to export* untuk *border compliance* ( $TEBC_{it}$ ); *time to import* untuk *documentary compliance* ( $TIDC_{it}$ ); dan *time to import* untuk *border compliance* ( $TIBC_{it}$ ). Sedangkan *measurement trading across borders* DB06-15

methodology mencakup data dari tahun 2006 hingga 2015 yang terdiri dari *cost to export*, *cost to import*, *time to export*, dan *time to import* tanpa adanya *breakdown* terkait *document* dan *border compliance* untuk semuanya. Perhitungan skor pada 2 (dua) *measurement* indikator kemudahan berusaha untuk *trading across borders* menggunakan metode sederhana perhitungan rata-rata (*simple average*) dengan menghitung rata-rata dari 8 (delapan) *sub-measurement* dan membaginya ke dalam 2 (dua) *measurement* atau dua variabel yang masing-masing berkaitan dengan proses logistik pada kegiatan ekspor dan satu lagi pada kegiatan impor.

Selain indikator *trading across borders* dan *starting a business* sebagai *variable of interest*, variabel independen lain sebagai variabel kontrol terdiri dari pertumbuhan PDB per kapita dan *net inflows* FDI negara  $i$ , serta PDB per kapita, populasi, inflasi, nilai tukar nominal, dan tarif untuk negara  $j$ . Menurut Tridico (2007) kapasitas ekspor berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan PDB per kapita negara  $i$  diambil sebagai variabel kontrol. Selain itu, PDB per kapita dan populasi negara  $j$  juga dimasukkan ke dalam model karena

dapat melihat permintaan pasar akan produk ekspor dan impor sehingga membentuk *market size* industri (Melitz, 2003). Sedangkan *net inflows* FDI negara ididasari dari penelitian Fontagne (1999) yang menyatakan bahwa *inflows* FDI mampu mempengaruhi ekspor dan impor melalui daya saing. Inflasi merupakan variabel untuk melihat tingkat kenaikan harga yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen di negara j, Dengan demikian dapat diketahui apakah variabel tersebut memengaruhi ekspor dan impor di negara i atau tidak. Menurut penelitian Abidin dkk (2013), tingkat inflasi negara *trading partner* pada negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) berdampak positif terhadap ekspor negara asal Malaysia. Di sisi lain, nilai tukar nominal masing-masing negara j terhadap USD juga dimasukkan ke dalam model penelitian. Volatilitas nilai tukar nominal berpengaruh negatif signifikan terhadap perdagangan (Bini-Smaghi, 1991). Adapun tarif merupakan salah satu hambatan perdagangan dan *trade cost* bagi eksportir. Penerapan tarif menurunkan kapasitas ekspor di ASEAN-5 (Asirvatham dkk, 2017).

Metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel statis dengan metode *Random Effect Model* (RE). Model RE

atau bisa disebut sebagai *Error Component Model* (ECM) menggunakan teknik metode *Generalized Least Square* (GLS) dalam proses regresi. Metode GLS tersebut tidak mengharuskan model *random effect* melalui uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi sebagai syarat dalam melakukan uji asumsi klasik karena keduanya lebih ditujukan untuk analisis regresi linear berganda dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS). Oleh karena itu, model ini melalui tahapan uji multikolinearitas dengan menggunakan metode *Pearson Correlation* yang ditujukan untuk melihat kekuatan korelasi dan arah pada hubungan linear antar dua variabel. Menurut Booth dkk dalam Dormann dkk (2013), nilai ambang batas yang menyatakan bahwa kedua variabel dapat memiliki tingkat korelasi yang tinggi jika nilai koefisien korelasi ( $r$ ) memiliki nilai lebih dari 0,7.

Sebelum memilih RE sebagai metode analisis, model penelitian perlu diregresikan dengan menggunakan metode *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect Model* (FE). Dari model PLS, FE, dan RE lalu dilakukan uji Chow untuk menentukan apakah model PLS atau FE yang terbaik, lalu setelah itu dilakukan uji Hausman untuk

menentukan apakah model FE atau RE yang terbaik, dan terakhir dilakukan uji Lagrange Multiplier untuk melihat apakah model PLS atau RE yang terbaik. Model RE digunakan sebagai alternatif metodologi pada metode panel statis apabila asumsi model PLS dan FE tidak diterima dalam pengujian data panel. Pada penelitian, taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan dalam uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier adalah sebesar 1% (0,01). Xiao (2009) menggunakan model RE dalam penelitiannya untuk

melihat dampak *foreign direct investment* (FDI) terhadap ekspor dan impor di Tiongkok. Selain itu, Asirvatham dkk (2017) juga menggunakan metode RE untuk meneliti dampak impor, FDI, dan tarif terhadap ekspor di negara ASEAN-5. Sebagai *robustness check*, Asirvatham dkk juga menggunakan model FE untuk membandingkan hasil antara model RE dan FE.

Model-model yang dibangun pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Model 1

Persamaan I:

$$\ln EX_{ijt} = a_1 + x_1 * EODB_{it} + b_1 * AGGDP_{it} + c_1 * FDI_{it} + d_1 * \ln GDP\_Cap_{jt} + e_1 * \ln POP_{jt} + f_1 * Tarif_{jt} + g_1 * INF_{jt} + h_1 * \ln EXR_{jt} + S_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan II:

$$\ln IM_{ijt} = a_2 + x_2 * EODB_{it} + b_2 * AGGDP_{it} + c_2 * FDI_{it} + d_2 * \ln GDP\_Cap_{jt} + e_2 * \ln POP_{jt} + f_2 * Tarif_{jt} + g_2 * INF_{jt} + h_2 * \ln EXR_{jt} + S_{it} \dots \dots \dots (2)$$

### Model 2

Persamaan I:

$$\ln EX_{ijt} = a_3 + x_3 * EODB\_TAB_{it} + y_3 * EODB\_SB_{it} + b_3 * AGGDP_{it} + c_3 * FDI_{it} + d_3 * \ln GDP\_Cap_{jt} + e_3 * \ln POP_{jt} + f_3 * Tarif_{jt} + g_3 * INF_{jt} + h_3 * \ln EXR_{jt} + S_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan II:

$$\ln IM_{ijt} = a_4 + x_4 * EODB\_TAB_{it} + y_4 * EODB\_SB_{it} + b_4 * AGGDP_{it} + c_4 * FDI_{it} + d_4 * \ln GDP\_Cap_{jt} + e_4 * \ln POP_{jt} + f_4 * Tarif_{jt} + g_4 * INF_{jt} + h_4 * \ln EXR_{jt} + S_{it} \dots \dots \dots (4)$$

### Model 3

Persamaan I:

$$\ln EX_{ijt} = a_5 + x_5 * TAB\_Exp_{it} + b_5 * AGGDP_{it} + c_5 * FDI_{it} + d_5 * \ln GDP\_Cap_{jt} +$$

$$e_5 * \ln POP_{jt} + f_5 * Tarif_{jt} + g_5 * INF_{jt} + h_5 * \ln EXR_{jt} + S_{it} \dots \dots \dots (5)$$

Persamaan II:

$$\ln IM_{ijt} = a_6 + x_6 * TAB\_Imp_{it} + b_6 * AGGDP_{it} + c_6 * FDI_{it} + d_6 * \ln GDP\_Cap_{jt} + e_6 * \ln POP_{jt} + f_6 * Tarif_{jt} + g_6 * INF_{jt} + h_6 * \ln EXR_{jt} + S_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Dimana

- $EX_{ijt}$  : Nilai ekspor barang i ke negara *trading partner*
- $IM_{ijt}$  : Nilai impor barang i dari negara *trading partner*
- $EODB_{it}$  : Skor rata-rata 10 (sepuluh) indikator kemudahan berusaha negara i pada tahun t (nilai 1-100)
- $EODB\_TAB_{it}$  : Skor kemudahan berusaha untuk indikator *Trading Across Borders* negara i pada tahun t (nilai 1-100)
- $EODB\_SB_{it}$  : Skor kemudahan berusaha untuk indikator *Starting a Business* negara i pada tahun t (nilai 1-100)
- $TAB\_Exp_{it}$  : Skor rata-rata dari 4 (empat) *measurement* kemudahan berusaha *Trading Across Borders* kegiatan ekspor negara i pada tahun t (TEDC<sub>it</sub>, TEBC<sub>it</sub>, CEDC<sub>it</sub>, CEBC<sub>it</sub>) (nilai 1-100)
- $TAB\_Imp_{it}$  : Skor rata-rata dari 4 (empat) *measurement* kemudahan berusaha *Trading Across Borders* kegiatan impor negara i pada tahun t (TIDC<sub>it</sub>, TIBC<sub>it</sub>, CIDC<sub>it</sub>, CIBC<sub>it</sub>) (nilai 1-100)
- $AGGDP_{it}$  : Pertumbuhan PDB per kapita tahunan negara i pada tahun t (dalam %, berdasarkan *constant local currency*)
- $FDI_{it}$  : Persentase *net inflows* FDI terhadap PDB negara i pada tahun t (dalam %)
- $GDP\_Cap_{jt}$  : PDB per kapita negara j pada tahun t (sesuai harga konstan 2016 dalam USD)
- $POP_{jt}$  : Total populasi negara j pada tahun t (dalam Jiwa)
- $Tarif_{jt}$  : Tarif *simple average MFN applied* negara j pada tahun t (dalam %)
- $INF_{jt}$  : Inflasi negara j pada tahun t (dalam %)
- $EXR_{jt}$  : Nilai tukar nominal negara j terhadap USD pada tahun t (dalam USD)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Model Ekonometrika

Model-model ekonometrika di atas dibuat untuk mengukur sejauh mana pengaruh *variable of interest* skor rata-rata indikator kemudahan berusaha secara keseluruhan ( $EODB_{it}$ ), skor indikator kemudahan berusaha *trading across borders* ( $EODB\_TAB_{it}$ ) dan indikator *starting a business*

( $EODB\_SB_{it}$ ), serta skor indikator kemudahan berusaha *trading across borders* yang mengukur proses logistik kegiatan ekspor ( $TAB\_Exp_{it}$ ) dan impor ( $TAB\_Imp_{it}$ ) terhadap ekspor ( $EX_{ijt}$ ) dan impor Indonesia ( $IM_{ijt}$ ). Pada prinsipnya *variable of interest* yang ingin diteliti dimulai dari indikator kemudahan berusaha secara umum dengan melihat dampak indikator kemudahan berusaha

secara keseluruhan lalu mengerucut kepada kemudahan berusaha per indikator dan terakhir fokus kepada sub indikator dari indikator kemudahan berusaha *trading across borders* yang secara spesifik mengukur proses logistik kegiatan ekspor dan impor dimana di dalamnya mencakup biaya dan waktu yang diperlukan selama proses logistik tersebut. Selain itu, *variable of interest* pada model penelitian juga dibuat dalam rangka *robustness check* terhadap kekokohan model.

Adapun untuk masing-masing indikator kemudahan berusaha tidak semuanya diregresikan terhadap variabel dependen, hanya 2 (dua) indikator kemudahan berusaha yaitu (i) *trading across borders* (EODB\_TAB<sub>it</sub>) dan (ii) *starting a business* (EODB\_SB<sub>it</sub>). Kedua indikator tersebut diambil berdasarkan penelitian terdahulu. Menurut Ani (2015), indikator *trading across borders* berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampaknya merupakan paling besar diantara indikator-indikator lain yang signifikan untuk negara-negara di Asia. Indikator *trading across borders* merupakan indikator kemudahan berusaha paling signifikan mempengaruhi FDI di 27 negara eks-sosialis terutama terkait dengan jumlah dokumen yang akan diekspor (Jovanovic

& Jovanovic, 2018). Dampak pengurangan biaya perdagangan pada proses logistik ekspor dan impor dalam indikator *trading across borders* juga memiliki pengaruh lebih besar terhadap volume perdagangan daripada hambatan perdagangan tarif dan *non-tariff measures* (NTM) (Hoekman & Nicita, 2011). Pentingnya melihat reformasi regulasi yang mempengaruhi performa ekonomi suatu negara, negara perlu melihat dari perspektif entitas bisnis salah satunya melalui indikator kemudahan berusaha *starting a business* (Hanusch, 2012). Indikator *starting a business* merupakan indikator yang memiliki dampak paling tinggi terhadap keberhasilan reformasi regulasi. Selain itu, indikator *starting a business* juga besar pengaruhnya terhadap penciptaan bisnis pada perusahaan (*firm creation*) dibanding indikator kemudahan berusaha lainnya (Canare, 2018).

Pada tabel 1 didapatkan bahwa variabel EODB<sub>it</sub> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor Indonesia sebesar 1,75% dan impor sebesar 3,58% setiap kenaikan skor rata-rata sebesar 1. Penelitian Hanusch (2012) dan Canare (2018) juga membuktikan bahwa skor rata-rata kemudahan berusaha secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dan *firm creation*. Variabel  $EODB\_TAB_{it}$  dan  $EODB\_SB_{it}$  tidak berpengaruh terhadap ekspor dan impor. Namun variabel  $TAB\_Exp_{it}$  dan  $TAB\_Imp_{it}$  masing-masing berpengaruh positif terhadap ekspor dan impornya. Dengan asumsi *ceteris paribus*, kenaikan skor  $TAB\_Exp_{it}$  sebesar 1 akan meningkatkan nilai ekspor sebesar 2,28%. Di sisi lain kenaikan skor  $TAB\_Imp_{it}$  sebesar 1 akan meningkatkan nilai impor 5,25%. Hoekman dan Nicita (2011) melihat bahwa menurunnya biaya logistik pada kegiatan ekspor dan impor akan meningkatkan volume perdagangan. Hoekman dan Nicita menggunakan variabel biaya ekspor dan impor secara langsung dari *indikator trading across borders* sehingga variabel tersebut tidak dalam bentuk skor. Indikator kemudahan berusaha *trading across borders* memiliki data dalam bentuk skor, biaya, dan waktu untuk mengukur proses logistik kegiatan ekspor dan impor di suatu negara. Apabila indikator *trading across borders* tersebut dalam bentuk “skor” maka menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan dalam proses logistik ekspor dan impor akan meningkatkan skor *trading across borders* karena skor tertinggi yang diperoleh suatu negara menunjukkan menurunnya biaya dan waktu “secara resmi dan tercatat sesuai

regulasi” pada proses logistik ekspor dan impor.

Hal tersebut akan menjadi “bumerang” apabila regulasi resmi perdagangan di suatu negara tidak efisien dan/atau tidak efektif. Regulasi yang tidak efisien dan/atau tidak efektif menghasilkan *trade cost* resmi yang lebih tinggi sehingga hal tersebut menciptakan celah bagi eksportir dan importir untuk memperoleh akses yang lebih murah dan lebih cepat ke *foreign markets* melalui cara-cara yang korup (ADB dan ESCAP, 2013). Terciptanya korupsi dan penyuapan pada proses logistik kegiatan ekspor dan impor disebabkan karena tingginya *trade cost* dan rumitnya prosedur perdagangan yang dihadapi eksportir dan importir. Menurut WTO, salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh eksportir dan importir adalah adanya penundaan birokrasi dan “red tape” dalam proses logistik kegiatan ekspor dan impor dimana *red tape* merupakan regulasi yang *overregulated*/regulasi yang kaku yang dapat mengurangi produktivitas dan menyebabkan penundaan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penetapan kebijakan deregulasi yang berkaitan dengan *business regulation* dan *regulatory framework* sangat diperlukan untuk perbaikan kemudahan berusaha dalam kegiatan fasilitasi

ekspor dan impor khususnya dalam rangka penyederhanaan prosedur dan dokumentasi perdagangan.

Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap ekspor dan impor adalah variabel  $AGGDP_{it}$ ,  $GDP\_Cap_{jt}$ , dan  $POP_{jt}$ . Dengan asumsi *ceteris paribus*, kenaikan 1% pada  $AGGDP_{it}$  menyebabkan peningkatan nilai ekspor sebesar 1,68% hingga 2,33% dan peningkatan nilai impor sebesar 3,36% hingga 4,30%. Apabila  $GDP\_Cap_{jt}$  mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai ekspor akan meningkat sebesar 0,83% hingga 0,84% dan nilai impor akan meningkat sebesar 1,28% hingga 1,29%. Lalu apabila  $POP_{jt}$  mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai ekspor akan meningkat sebesar 1,22% hingga 1,23% dan nilai impor akan meningkat sebesar 1,36%. Tingginya pertumbuhan PDB Indonesia ( $AGGDP_{it}$ ) mendukung kemampuan Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Peningkatan ekspor sangat dipengaruhi oleh *country size* yang tercermin dari permintaan pasar melalui kemampuan ekonomi dan jumlah populasi negara *trading partner*. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Mayer & Ottaviano (2007), Hoekman & Nicita (2011), Nicita (2013), dan Mayer dkk (2014) yang menjelaskan bahwa

aliran perdagangan secara positif dipengaruhi oleh *country size* kedua negara yaitu PDB eksportir dan/atau PDB importir. Di sisi lain, tingginya populasi negara *trading partner* ( $POP_{jt}$ ) dapat diartikan bahwa negara *trading partner* memiliki limpahan faktor produksi tenaga kerja yang produktif dan didukung dengan kemampuan ekonomi negara dari pertumbuhan PDB sehingga mampu meningkatkan nilai impor Indonesia dari negara-negara tersebut. Menurut Bucci dalam Peterson (2017), populasi yang semakin bertumbuh di suatu negara seiring dengan meningkatnya tingkat produktivitas tenaga kerja di negara tersebut. Peningkatan produktivitas akibat bertumbuhnya populasi menunjukkan adanya spesialisasi yang semakin kompleks pada proses produksi sehingga menjadi lebih efisien. Menurut Melitz (2003), efisiensi skala produksi menghasilkan perusahaan-perusahaan berkinerja lebih baik sehingga perusahaan melakukan ekspansi ke *foreign markets* sebagai eksportir. Negara yang memiliki banyak perusahaan dengan efisiensi skala produksi tersebut mampu memproduksi barang dalam skala besar dan menawarkan harga yang lebih kompetitif dibanding barang yang diproduksi di negara importir, dalam hal ini Indonesia.

Hambatan perdagangan (*trade barriers*) salah satunya dapat dilihat dari adanya penerapan tarif oleh negara *trading partner*. Tarif tersebut termasuk ke dalam salah satu biaya eksplisit yang tercermin melalui *trade cost* khususnya *import cost* yang dibebankan kepada negara asal. Hasil regresi menunjukkan bahwa penurunan Tarif<sub>it</sub> sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia sebesar 7,60% hingga 7,71% begitu juga sebaliknya, *ceteris paribus*. Tarif menurunkan performa ekspor di negara ASEAN-5 dan negara Sub-Sahara Afrika (Asirvatham dkk, 2017; Odebode & Aras, 2020). Pada kenyataannya keanggotaan Indonesia pada perjanjian AFTA (ASEAN Free Trade Area) sejak tahun 1992 membawa perubahan skema hambatan perdagangan bersifat tradisional seperti tarif dimana pemberlakuan tarif diantara negara-negara anggota ASEAN semakin menurun dari tahun ke tahun akibat adanya liberalisasi perdagangan. Di negara *emerging market* dan *development economies*, penurunan tarif tersebut berlaku bagi tarif barang-barang manufaktur tetapi tidak untuk barang-barang pertanian dimana besaran tarifnya bisa dua hingga tiga kali lebih tinggi dari tarif barang manufaktur negara *developed countries* (World Bank, 2021).

Kebijakan dan regulasi di suatu negara dapat menimbulkan biaya tinggi bagi perdagangan atau biaya dimaksud disebut sebagai *trade cost*. Menurut Anderson & Wincoop (2004), kebijakan seperti penerapan tarif dan kuota serta pengaruh lingkungan seperti transportasi, asuransi terhadap berbagai bahaya, dan biaya waktu merupakan *trade cost*. Sebagian besar *trade cost* yang timbul pada *trading across borders* berkaitan dengan masalah regulasi dan standarisasi pada ekspor dan impor barang dan jasa baik skala domestik, regional dan internasional (Moise dan Bris, 2013). Adapun Moise dan Bris (2013) membagi penyebab tingginya *trade cost* ke dalam tiga komponen, yaitu disebabkan karena adanya *uncertainty* dan *unpredictability*; *rent extraction* dan *trade wedge*; dan ekonomi politik. Berdasarkan koefisien hasil regresi 3 (tiga) model ekonometrika, pengaruh tarif yang diberlakukan oleh negara *trading partner* paling besar pengaruhnya terhadap ekspor Indonesia ke negara tersebut dibanding performa skor indikator berusaha secara keseluruhan (EODB<sub>it</sub>) dan skor indikator kemudahan berusaha *trading across borders* yang mengukur proses logistik kegiatan ekspor (TAB\_Exp<sub>it</sub>) dan impor (TAB\_Imp<sub>it</sub>) Indonesia. Hal tersebut didukung oleh

penelitian World Bank (2021) dimana *Trade Theory*, keputusan perusahaan tarif memiliki dampak yang lebih besar dalam *export decision* akan meningkat dibanding indeks kemudahan berusaha apabila *marginal cost* perusahaan *trading across borders* diantara mengalami penurunan. Penurunan beberapa penyebab *trade cost* bilateral *marginal cost* dapat dilihat melalui lainnya seperti indeks LSCI (Liner Shipping Connectivity Index), indeks LPI penurunan *trade cost* secara eksplisit (Logistics Performance Index), dalam proses logistik kegiatan fasilitasi ekspor dan impor. Perusahaan dapat keanggotaan RTA (*regional trade agreement*), mempertahankan atau meningkatkan ketidakpastian kebijakan permintaan pangsa pasar saat *trade cost* perdagangan, jarak, *common border*, menurun. dan bahasa. Berdasarkan “New” New

**Tabel 1. Robustness Check – Model Random Effect**

Variabel	Model Random Effect					
	Model 1		Model 2		Model 3	
Dependen :	lnEX <sub>ijt</sub>	lnIM <sub>ijt</sub>	lnEX <sub>ijt</sub>	lnIM <sub>ijt</sub>	lnEX <sub>ijt</sub>	lnIM <sub>ijt</sub>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
EODB <sub>it</sub>	<b>.0175**</b> <b>(.0081)</b>	<b>.0358**</b> <b>(.0147)</b>				
EODB_TAB <sub>it</sub>			.0102 (.0137)	.0057 (.0253)		
EODB_SB <sub>it</sub>			.0139 (.0099)	.0196 (.0183)		
TAB_Exp <sub>it</sub>					<b>.0228*</b> <b>(.0120)</b>	
TAB_Imp <sub>it</sub>						<b>.0525**</b> <b>(.0205)</b>
AGGDP <sub>it</sub>	<b>.0177**</b> <b>(.0085)</b>	<b>.0425***</b> <b>(.0155)</b>	<b>.0233*</b> <b>(.0140)</b>	<b>.0430*</b> <b>(.0257)</b>	<b>.0168*</b> <b>(.0086)</b>	<b>.0336**</b> <b>(.0134)</b>
FDI <sub>it</sub>	.0055 (.0308)	-.0870 (.0569)	-.0647 (.1028)	-.1285 (.1896)	.0061 (.0315)	-.0838 (.0559)
lnGDP_Cap <sub>jt</sub>	<b>.8271***</b> <b>(.1350)</b>	<b>1.2875***</b> <b>(.1793)</b>	<b>.8273***</b> <b>(.1350)</b>	<b>1.2848***</b> <b>(.1794)</b>	<b>.8417***</b> <b>(.1342)</b>	<b>1.2872***</b> <b>(.1790)</b>
lnPOP <sub>jt</sub>	<b>1.2224***</b> <b>(.0841)</b>	<b>1.3596***</b> <b>(.1063)</b>	<b>1.2226***</b> <b>(.0841)</b>	<b>1.3588***</b> <b>(.1064)</b>	<b>1.2250***</b> <b>(.0840)</b>	<b>1.3601***</b> <b>(.1062)</b>
Tarif <sub>jt</sub>	<b>-.0768**</b> <b>(.0374)</b>	-.0245 (.0542)	<b>-.0771**</b> <b>(.0374)</b>	-.0239 (.0543)	<b>-.0760**</b> <b>(.0374)</b>	-.0256 (.0542)
INF <sub>jt</sub>	-.0039 (.0045)	-.0042 (.0082)	-.0039 (.0045)	-.0044 (.0082)	-.0042 (.0045)	-.0041 (.0082)
lnEXR <sub>jt</sub>	.0129 (.0635)	-.0954 (.0820)	.0133 (.0635)	-.0967 (.0820)	.0184 (.0632)	-.0942 (.0818)
Cons	<b>-16.4924***</b> <b>(1.8958)</b>	<b>-24.7667***</b> <b>(2.5304)</b>	<b>-16.9476***</b> <b>(2.3549)</b>	<b>-24.1455***</b> <b>(3.6110)</b>	<b>-17.0398***</b> <b>(1.9393)</b>	<b>-25.7918***</b> <b>(2.6405)</b>
N	678	678	678	678	678	678

R-sq (overall)	0.6837	0.6644	0.6836	0.6644	0.6836	0.6645
Chow-test (Prob>F)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Hausman-test (Prob>chi2)	0.1311	0.1669	0.1286	0.1331	0.1802	0.2222
LM-test (Prob>chibar2)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

Standard errors in parentheses \*  $p < .1$ ; \*\*  $p < .05$ ; \*\*\*  $p < .01$


## Regulasi dan Kebijakan

Hasil analisis regresi ketiga model ekonometrika di atas dapat dikaitkan dengan regulasi dan kebijakan relevan bagi pelaku usaha yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Doshi dkk (2019), kebijakan deregulasi merupakan salah satu reformasi birokrasi yang berdampak kepada persaingan usaha yang sehat yang dimotivasi dengan adanya pemeringkatan dari indikator kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank. Peningkatan produktivitas pada tingkat *firm-level* dipengaruhi oleh reformasi pada sektor publik salah satunya pada sektor perdagangan internasional (Kouamé & Tapsoba, 2019). Efisiensi di dalam perekonomian negara khususnya perdagangan internasional dapat tercipta melalui deregulasi dan debirokratisasi dengan melakukan harmonisasi regulasi serta penyederhanaan prosedur dan dokumentasi.

Kemudahan berusaha yang semakin mudah dirasakan pelaku usaha diindikasikan oleh semakin tingginya

skor rata-rata kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha tersebut lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan nilai impor dibandingkan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia. Pada gambar 3 terlihat bahwa Indonesia memiliki persentase impor barang *intermediate* dan *capital goods* lebih besar daripada barang *consumer goods* dan *raw materials* pada periode 2015 hingga 2019. Importasi tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan industri dalam negeri maupun dalam rangka ekspor. Importasi barang antara dan barang modal dalam rangka proses produksi belum dapat menciptakan surplus perdagangan yang besar selama periode tersebut. Importasi yang mendukung pengembangan industri dalam negeri diantaranya pembangkit tenaga listrik; pertambangan batubara; serta mesin, barang dan bahan yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan dari penanaman modal investor. Hal tersebut dapat dilihat dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor

66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; PMK Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal; dan PMK Nomor 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.



**Gambar 3. Persentase Pangsa Impor Indonesia berdasarkan Stages of Processing**

Sumber: WITS (2022)

Sebelum tahun 2018, sistem perizinan di Indonesia masih belum terintegrasi satu sama lain dan masih terdapat *business regulation* yang saling tumpang tindih antar instansi. Melihat demikian, pemerintah Indonesia secara bertahap memperbaiki sistem dan regulasi perizinan yang ada. Pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengeluarkan sistem perizinan

berusaha terintegrasi secara elektronik bernama portal Online Single Submission (OSS). Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sebelumnya juga diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Di dalam

peraturan tersebut pelaku usaha memperoleh kemudahan berusaha dalam mendaftarkan izin usahanya melalui portal elektronik bernama OSS. Pelaku usaha tidak harus datang dengan membawa kelengkapan berkas dokumen ke instansi berwenang karena penginputan dokumen perizinan secara *paperless* ke portal dapat diakses pada waktu dan tempat yang tidak dibatasi selama terdapat jaringan internet. Selain itu, verifikasi dan penandatanganan dokumen perizinan melalui portal OSS sudah bersifat elektronik sehingga pejabat berwenang dapat memberikan autentifikasi melalui telepon atau komputer genggam pribadi pada dokumen elektronik walaupun sedang tidak berada di tempat. Pelaku usaha mendapatkan identitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) pertama kali sebelum melengkapi dokumen perizinan lainnya ke tahap perolehan izin usaha dan/atau izin komersial atau izin operasional. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai identitas Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan secara satu-kesatuan dan tidak terpisah seperti sebelum regulasi PP Nomor 24 Tahun 2018 dikeluarkan.

Berdasarkan metodologi *ease of doing business* pada *measurement* indikator *trading across borders*,

perhitungan biaya (*cost*) dan waktu (*time*) yang diperlukan dalam kegiatan ekspor dan impor mencakup kepatuhan terhadap pemenuhan dokumen (*documentary compliance*) dan kepatuhan di kawasan perbatasan (*border compliance*). Adapun kegiatan fasilitasi ekspor dan impor didasari oleh *regulatory framework* yang ditetapkan oleh pemerintah dan diimplementasikan melalui kebijakan. Di Indonesia, regulasi dan kebijakan tentang kepabeanan merupakan tugas dan wewenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Sebelum *traders* memproses semua persyaratan terkait kepabeanan, *traders* harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri terkait ketentuan ekspor dan impor untuk jenis barang yang memiliki klasifikasi berbeda-beda.

Adapun Kementerian/Lembaga lain yang terlibat lebih memberikan rekomendasi dan memeriksa barang secara langsung di lapangan khususnya jenis barang yang dibatasi. Semua dokumentasi yang diproses dan diperoleh melalui portal instansi-instansi tersebut terintegrasi pada portal INSW (Indonesia National Single Window) di bawah naungan Lembaga National Single Window,

Kementerian Keuangan sebagai lembaga yang menyimpan dokumen kepabeanan, perizinan, kekarantinaaan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang berkaitan dengan kegiatan ekspor, impor, dan/atau dokumen logistik nasional secara elektronik.

Selain portal elektronik OSS dan INSW, kebijakan lain yang memberikan kemudahan berusaha bagi eksportir dan importir diantaranya kebijakan terkait fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fasilitas KITE merupakan kegiatan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha industri manufaktur dimana bea masuk dan PPN impor tidak dikenakan atau dibebaskan atas importasinya terhadap bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang yang kemudian hasil produksinya diekspor ke luar negeri atau lebih tepatnya fasilitasi ini ditujukan untuk industri manufaktur yang berorientasi ekspor. Kegiatan MITA Kepabeanan merupakan bentuk kemudahan fasilitasi di bidang kepabeanan dimana eksportir dan importir dapat diberikan pelayanan khusus pada saat melakukan proses logistik di kawasan pabeaan dengan ketentuan memenuhi persyaratan pada PMK Nomor 211/PMK.04/2016 tentang

Perubahan Atas PMK Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan.

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penurunan impor juga bisa disebabkan adanya substitusi impor. Substitusi impor merupakan salah satu kebijakan perdagangan dalam rangka mengendalikan impor dimana barang yang diimpor diganti dengan barang produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut utamanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah industri dalam negeri serta industri hilir. Adanya ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produksi dan pembangunan pada beberapa sektor tertentu merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan substitusi impor. Produk *smartphone* 4G yang diproduksi dan dijual di Indonesia wajib memiliki TKDN sebesar 30% (UNCTAD, 2018). Beberapa regulasi yang mengatur TKDN diantaranya adalah Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permenperin Nomor 04/M-IND/PER/2/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya; Permenperin Nomor 5/M-IND/PER/2/2017 tentang Perubahan

atas Permenperin Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan Permenperin Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. Ketentuan tersebut mengharuskan produsen menggunakan bahan baku/modal yang diproduksi di dalam negeri, melibatkan tenaga kerja lokal, dan/atau menggunakan jasa pengiriman/pemasangan/konstruksi domestik dengan persentase nilai TKDN yang berbeda-beda untuk sektor-sektor tertentu. Perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia yang sebelumnya mengandalkan bahan baku/modal/ tenaga kerja/jasa dari luar negeri harus mengurangi volume impor dan menyesuaikan dengan ketentuan TKDN yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Secara keseluruhan, indikator kemudahan berusaha atau *ease of doing business* Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan nilai ekspor dan impor Indonesia ke negara *trading partner*. Indikator kemudahan berusaha spesifik seperti *trading across*

*borders* dan *starting a business* tidak berpengaruh terhadap nilai ekspor dan impor. *Measurement* pada indikator *trading across borders* yang menunjang proses logistik kegiatan ekspor dan impor juga masing-masing berpengaruh positif terhadap nilai ekspor dan impornya.

Secara umum, variabel lain yang berpengaruh secara positif terhadap perubahan nilai ekspor dan impor Indonesia diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia, PDB per kapita dan total populasi negara *trading partner*. Adapun variabel yang berpengaruh secara negatif terhadap nilai ekspor adalah tarif MFN negara *trading partner*.

Dari semua variabel indikator kemudahan berusaha yang berpengaruh signifikan baik secara keseluruhan dan *measurement* pada indikator *trading across borders* maupun variabel kontrol pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia, PDB per kapita dan total populasi negara *trading partner*, dampaknya terhadap nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor.

Kemudahan berusaha pada proses logistik kegiatan fasilitasi ekspor dan impor juga dipengaruhi oleh perbaikan *measurement* indikator *trading across borders* melalui pengurangan biaya dan waktu atau *trade cost* yang

secara eksplisit dapat mengurangi *marginal cost* perusahaan. Agar kegiatan ekspor dan impor Indonesia meningkat, maka dibutuhkan iklim usaha (ADB & ESCAP, 2013) yang kondusif melalui perbaikan skor indikator kemudahan berusaha. Penciptaan *business regulation* dan *regulatory framework* hingga pada tingkat *firm-level* sangat diperlukan agar partisipasi perusahaan *nontraders* menjadi *traders* dan volume perdagangan pada perusahaan *traders* yang sudah *established* meningkat.

Pemerintah perlu membenahi institusi *business regulation* yang mendukung kegiatan perdagangan baik dari sisi regulasi maupun implementasi agar dapat menutup celah terjadinya *moral hazard* korupsi, kolusi, dan nepotisme serta *asymmetric information* yang menyebabkan biaya tidak resmi dikeluarkan pelaku usaha. Untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pada kegiatan fasilitasi perdagangan internasional diperlukan perbaikan regulasi dan prosedur melalui koordinasi dan harmonisasi regulasi perdagangan dan kepabeanan lintas negara (ADB & ESCAP, 2013). Penyederhanaan prosedur dan dokumentasi perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pelaku usaha dimana hal tersebut

memerlukan kolaborasi dan kerja sama berbagai *stakeholders*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan; Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia; dan tim redaksi Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan yang sudah memberikan bimbingan dan dukungan terhadap berjalannya penulisan karya ilmiah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. S. Z., Nor'Aznin A.B. & Rizaudin S. (2013). The determinants of exports between Malaysia and the OIC member countries: A gravity model approach. *Procedia Economics and Finance*, 5, 12-19.
- ADB & UN ESCAP. (2013). *Designing and implementing trade facilitation in Asia and the Pacific: 2013 update*.
- Adepoju, Uthman K. (2017). *Ease of Doing Business and Economic Growth*. Department of Economics of the University of Ottawa, dalam pemenuhan persyaratan gelar M.A.
- Anderson, J. E., & Van Wincoop, E. (2004). Trade costs. *Journal of Economic Literature*, 42(3), 691-751.
- Ani, Teodorica G. (2015). Effect of Ease of Doing Business to Economic Growth among Selected Countries in Asia. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 3, No. 5, December 2015.
- Asirvatham, J., Rasiah, R., Thangiah, G., & Naghav, N. (2017). Impact of Foreign Direct Investment, Imports and Tariff Deregulation on Exports among Pioneering Asean Members: Panel Data Analysis. *International Journal of*

- Business and Society*, 18(1).
- Bini-Smaghi, Lorenzo. (1991). Exchange Rate Variability and Trade: Why Is It so Difficult to Find any Empirical Relationship? *Journal of Applied Economics* 23 (May): 927-35.
- Canare, Tristan. (2018). The Effect of Ease of Doing Business on Firm Creation. *Annals Of Economics and Finance* 19-2, 555-584, 2018.
- Corcoran, A., & Gillanders, R. (2012). Foreign direct investment and the ease of doing business. *Review of world economics*, 151(1), 103-126.
- Djankov, S., Freund, C., & Pham, C. S. (2006). Trading on time. *Policy Research Working Paper*, (3909).
- Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., ... & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: a review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, 36(1), 27-46.
- Doshi, R., Kelley, J. G., & Simmons, B. A. (2019). The power of ranking: The ease of doing business indicator and global regulatory behavior. *International Organization*, 73(3), 611-643.
- Fontagné, L. (1999). Foreign Direct Investment and International Trade: Complements or Substitutes? *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*.
- Hall, Robert E. & Charles I. Jones. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker than Others?, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol. 114, No. 1 (Feb., 1999), hal. 83-116, Oxford University Press.
- Hanusch, M. (2012). The doing business indicators, economic growth and regulatory reform. *World Bank Policy Research Working Paper*, (6176).
- Hoekman, B., & Nicita, A. (2011). Trade policy, trade costs, and developing country trade. *World development*, 39(12), 2069-2079.
- Hossain, M. T., Hassan, Z., Shafiq, S., & Basit, A. (2018). Ease of Doing Business and Its Impact on Inward FDI. *Indonesian Journal of Management and Business Economics*, 1(1), 52–65.
- Jayasuriya, D. (2011). Improvements in the world bank's ease of doing business rankings: Do they translate into greater foreign direct investment inflows?. *World Bank Policy Research Working Paper*, (5787).
- Jovanovic, B., & Jovanovic, B. (2018). Ease of doing business and FDI in the ex-socialist countries. *International Economics and Economic Policy*, 15(3), 587-627.
- Kouamé, W. A., & Tapsoba, S. J. A. (2019). Structural reforms and firms' productivity: Evidence from developing Countries. *World Development*, 113, 157-171.
- Mayer, T., & Ottaviano, G. I. (2007). The Happy Few: The internationalisation of European firms. New facts based on firm-level evidence. *Bruegel blueprint series*, Volume 3, November 2007.
- Mayer, T., Melitz, M. J., & Ottaviano, G. I. (2014). Market size, competition, and the product mix of exporters. *American Economic Review*, 104(2), 495-536.
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695-1725.
- Melitz, M. J., & Trefler, D. (2012). Gains from trade when firms matter. *Journal of Economic Perspectives*, 26(2), 91-118.
- Moisé, E., & Le Bris, F. (2013). Trade Costs-What Have We Learned?: *A Synthesis Report*.
- Nicita, A. (2013). Exchange rates, international trade and trade policies. *International Economics*, 135, 47-61.
- Odebode, A. & Aras, O. N. (2020). The Effect of Trade Liberalization on Exports, Imports and Balance of Payment: The Case of Sub-Saharan Africa. *Journal of Management, Economics, and Industrial Organization*, Vol. 4, No. 2 (2020): pp. 41-58.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal. 2015. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanaan. 2016. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2019 tentang Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. 2019. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2014. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/2/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya. 2017. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/PER/2/2017 tentang Perubahan atas Permenperin Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 2017. Jakarta.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29/M-IND/PER/7/2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet. 2017. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 2018. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 2017. Jakarta.
- Peterson, E. W. F. (2017). The role of population in economic growth. *Sage Open*, 7(4), 2158244017736094.
- Putra, B. P. (2019). *Intervensi APEC Dalam Lima Indikator Kemudahan Berusaha Terhadap Penanaman Modal Asing Anggota APEC*. Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Sawyer, W. C., & Sprinkle, R. (2012). The Role of Intra-industry Trade in the World Economy (No. 201203).
- Tridico, P. (2007). The determinants of economic growth in emerging economies: a comparative analysis.
- UN Comtrade. (2022). Nilai Ekspor dan Impor Indonesia ke Negara Trading Partner Tahun 2015-2020. Diunduh tanggal 11 April 2022 dari <https://comtrade.un.org/data>.
- UNCTAD. (2018). World Investment Report 2018 : Investment And New Industrial Policies.
- Wagner, J. (2005). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm level data. *International Trade*, (0504005).
- WITS. (2022). Persentase Share Impor Indonesia Tahun 2015-2019. Diunduh tanggal 11 April 2022 dari <https://wits.worldbank.org/>.
- World Bank. (2021). High Trade Costs: Causes and Remedies. *Global Economic Prospects*, June 2021, 103-128.
- World Bank. (2022a). Skor Indikator Kemudahan Berusaha; Persentase Ekspor dan Impor Barang dan Jasa terhadap PDB; Persentase Annual Growth PDB Per Kapita; Persentase

- Net Inflows FDI; dan Nilai PDB Per Kapita Indonesia Tahun 2015-2020. Diunduh tanggal 11 April 2022 dari <https://databank.worldbank.org/>.
- World Bank. (2022b). Jumlah Populasi; PDB Deflator; dan Nilai Tukar Nominal Negara Trading Partner Tahun 2015-2020. Diunduh tanggal 11 April 2022 dari <https://databank.worldbank.org/>.
- worldbank.org. 2022. Pre-Concept Note Business Enabling Environment (BEE). February 4, 2022. Diunduh tanggal 22 Agustus 2022 dari <https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE-Pre-Concept-Note---Feb-8-2022.pdf>.
- WTO. (2015). World Trade Report 2015 : Benefits and challenges of implementing the WTO Trade Facilitation Agreement.
- WTO. (2022). World Tariff Profiles: Tarif MFN Applied 2015-2020. Diunduh tanggal 11 April 2022 dari <https://www.wto.org/>.
- Xiao, J. (2009). *The Impact of Foreign Direct Investment on International Trade: An Empirical Study of China*. University of Dalarna : Department of Economics and Social Sciences.
- Yunita, E. (2020). *Dampak Penerapan Rencana Aksi APEC pada Lima Indikator Ease of Doing Business terhadap Pendirian Usaha di Kawasan APEC*. Tesis. Jakarta : Universitas Indonesia.

